



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT DATA DAN INFORMASI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia perlu sinergitas pengkoordinasian perangkat daerah/unit kerja dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

4

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT DATA DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah.
6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat UPTD PUSDATIN ASN adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pengelolaan data dan informasi Aparatur Sipil Negara.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

↓

10. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mawadahi beban kerja yang besar yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPTD Pusat Data dan Informasi Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat UPTD PUSDATIN ASN, tipe A.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PUSDATIN ASN merupakan UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terkait Pengelolaan Data, Informasi dan Sistem Informasi ASN.
- (2) UPTD PUSDATIN ASN dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

d

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PUSDATIN ASN, meliputi:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala UPTD PUSDATIN ASN

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD PUSDATIN ASN mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan data dan informasi ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PUSDATIN ASN memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lingkup UPTD;
 - b. pelaksanaan kewenangan operasional Badan di bidang pengelolaan Data dan Informasi serta pengembangan Sistem Informasi ASN;
 - c. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, informatika dan kehumasan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyediaan, penyajian dan verifikasi, data, informasi dan dokumen kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pencatatan/pengisian data pegawai;

4

- f. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian;
- g. pemberian dukungan dan pelayanan data dan informasi kepegawaian lingkup Badan dan Pemerintah Daerah;
- h. penyajian publikasi dan diseminasi data dan informasi di bidang kepegawaian;
- i. pengelolaan arsip kepegawaian;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUSDATIN ASN dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:
 - a. menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - c. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - d. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. melaksanakan pelayanan administratif lingkup UPTD;
 - h. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan asset / barang milik daerah lingkup UPTD;

- i. melaksanakan pengelolaan Kerjasama dan kehumasan;
- j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan yang di tangani di UPTD.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Jenjang jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Badan
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 3 Februari 2023

w/ BUPATI LOMBOK TENGAH, 


P.H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 Februari 2023
TENTANG : UPTD PUSAT DATA DAN
INFORMASI ASN

Susunan Organisasi UPTD



✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, 4
~
H. LALU PATHUL BAHRI